

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN  
RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)**

SKRIPSI



Oleh  
**Seto Widagsono**  
NIM : 12520057

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2017**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN  
RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kepanjen)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

**Seto Widagsono**

**NIM : 12520057**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN  
RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Kapanjen)


**SKRIPSI**

Oleh

**SETO WIDAGSONO**

NIM : 12520057

Telah disetujui pada tanggal September 2016  
Dosen Pembimbing,

  
Sri Andriani, SE, M.Si  
NIP 19750313 200912 2 001

Mengetahui  
Ketua Jurusan

  
Nanik Wahyuni, SE, M.Si, Ak, CA  
NIP 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)

SKRIPSI

Oleh

Seto Widagsono

NIM: 12520057

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada 09 Januari 2017

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji  
Zuraidah, SE., MSA  
NIP. 19761210 200912 2 001

2. Sekretaris Penguji (Pembimbing)  
Sri Andriani, SE., M.Si  
NIP. 19750313 200912 2 001

3. Penguji Utama  
Hi. Meldona, SE., MM., Ak., CA  
NIP. 19770702 200604 2 001

Tanda Tangan

:(  )

:(  )

:(  )

Disahkan Oleh :  
Ketua Jurusan,



Hi. Nurdik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Seto Widagsono  
NIM : 12520057  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, Januari 2017

Hormat saya  
METERAI  
TEMPEL  
00ABAEAF068275638  
6000  
RIBUPAH  
Seto Widagsono  
NIM : 12520057

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillah...puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat-Nya karya ini dapat selesai tepat waktu. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladanannya.

Dengan penuh suka cita, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

### KELUARGAKU

Ayah (Suyitno) & Ibu (Lilik Istiani)

yang selalu menjadi motivasi utamaku dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas do'a Ayah& Ibu yang tak pernah berhenti, atas keringat kerja kerasnya selama ini, atas kepercayaannya. Serta saudara-saudara terdekatku terimakasih.

### ORANG-ORANG TERDEKATKU

Terimakasih sangat aku ucapkan pada kalian semua teman-teman akuntansi UIN Malang angkatan 2012 yang selalu bersama dalam menjalani hari-hari dari pertama masuk kuliah hingga menuju akhir perkuliahan. Terimakasih juga kepada Achmad Syaifullah, Fikri Maulana, dan Olivia Virdausy selaku teman seperjuangan yang selalu menyisihkan waktunya untuk membantu serta memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

## HALAMAN MOTTO

“Hati Tidak Mungkin Bersinar Manakala Keduniaan  
Menutupinya”

Bagaimana mungkin akan bertemu ke hadirat-Nya, sedang ia  
belum bersuci dari kotoran kelalaiannya?

(Ibnu Atha'illah al-Iskandar)



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan lindungan-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Kepanjen)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
  2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
  3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
  4. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi.
  5. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA. selaku Dosen Wali
- Penulis yang selalu memberikan bimbingan dalam proses perkuliahan penulis.

6. Ayah (Suyitno), Ibu (Lilik Istiani), yang selalu memberikan doa terbaik, dukungan moril, materil, dan sprituil.
7. Teman-teman Akuntansi angkatan 2012, menjadi teman terbaik selama 4 tahun menuntut ilmu di kampus UIN Maliki Malang ini, saling mendorong untuk terus berjuang dan bersama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Suka duka bahagia telah kita lewati bersama.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. *Amin ya Robbal 'Alamin.*

Malang, 9 Januari 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Kajian Teori.....	12
2.2.1 Teori Pajak.....	12
2.2.1.1 Pengertian Pajak.....	12
2.2.1.2 Peranan Pajak.....	13
2.2.1.3 Jenis-jenis Pajak.....	15
2.2.1.4 Subjek dan Objek Pajak.....	16
2.2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	18
2.2.1.6 Tarif Pajak.....	21
2.2.2 Kepatuhan Pajak.....	22
2.2.3 Wajib Pajak.....	24
2.2.3.1 Definisi Wajib Pajak.....	24
2.2.3.2 Wajib Pajak Orang Pribadi.....	24
2.2.3.3 Wajib Pajak Badan.....	26

2.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.2.5 Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan ....	27
2.2.6 Tinjauan Tentang Religiusitas .....	31
2.2.6.1 Pengertian Religiusitas .....	31
2.2.6.2 Dimensi Religiusitas .....	32
2.2.6.3 Karakteristik Perilaku Religiusitas.....	34
2.2.7 Sanksi Pajak.....	36
2.2.8 Kajian Dalam Perpektif Islam.....	38
2.2.8.1 Pajak Dalam Perspektif Islam.....	38
2.2.8.2 Sanksi Dalam Perspektif Islam .....	41
2.2.8.3 Kepatuhan Dalam Perspektif Islam.....	42
2.3 Kerangka Berfikir .....	43
2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian .....	44
2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan .....	44
2.4.2 Pengaruh Sanksi.....	44
2.4.3 Pengaruh Religiusitas.....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Lokasi Penelitian.....	46
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	46
3.3 Populasi dan Sampel.....	46
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	47
3.5 Data dan Jenis Data.....	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.7 Definisi Operasional Variabel .....	48
3.7.1 Variabel Dependen.....	48
3.7.2 Variabel Independen .....	49
3.8 Analisis Data .....	50
3.8.1 Statistik Deskriptif .....	50
3.9 Uji Reliabilitas dan Validitas.....	51

3.9.1 Uji Reliabilitas .....	51
3.9.2 Uji Validitas.....	51
3.10 Uji Asumsi Klasik.....	51
3.10.1 Uji Normalitas.....	52
3.10.2 Uji Multikolinearitas .....	52
3.10.3 Uji Heteroskedastitas.....	52
3.10.4 Uji Auto Korelasi .....	53
3.11 Pengujian Hipotesis.....	53
3.11.1 Analisis Regresi Berganda.....	53
3.11.2 Koefisien Determinan (R <sup>2</sup> ).....	54
3.11.3 Uji Statistik F.....	54
3.11.4 Uji Statistik T.....	55
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
4.1 Gambaran Umum Ojek Penelitian.....	56
4.1.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan.....	56
4.1.2 Letak dan Bidang Usaha Perusahaan .....	57
4.1.3 Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Kpenajen .....	61
4.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Jabatan.....	61
4.2 Analisis data Responden .....	64
4.2.1 Deskripsi Responden.....	64
4.2.2 Karakteristik Responden .....	64
4.2.3 Statistika deskriptif variabel-variabel penelitian .....	65
4.3 Uji Reliabilitas dan Validitas.....	68
4.4 Analisis Data .....	69
4.4.1 Pengujian Asumsi Klasik .....	69
4.4.1.1 Uji Normalitas Data .....	69
4.4.1.2 Uji Heteroskedastitas.....	70
4.4.1.3 Uji Multikolinearitas .....	71
4.4.1.4 Uji Autokorelasi.....	72

4.4.2 Pengujian Hipotesis.....	75
4.4.2.1 Analisis Regresi Berganda.....	75
4.4.2.2 Pengujian Hipotesis 1.....	76
4.4.2.3 Pengujian Hipotesis 2.....	78
4.4.2.4 Pengujian Hipotesis 3.....	81
4.4.2.5 Koefisien determinasi ( $R^2$ ).....	82
4.4.2.6 Uji statistik F (silmultan).....	84
4.4.2.7 Uji statistik T (parsial).....	85
4.5 Pembahasan Data Hasil Penelitian .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran.....	93
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Perkembangan Penerimaan APBN.....	1
Tabel 1.2	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Kapanjen.....	2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2.2	Tarif Pajak.....	31
Tabel 3.1	Variabel Dependen.....	49
Tabel 3.2	Variabel Independen.....	50
Tabel 3.3	Variabel Independent.....	51
Tabel 4.1	Jumlah SDM Di KPP Kapanjen Berdasarkan Golongan .....	60
Tabel 4.3	Wilayah Kerja .....	61
Tabel 4.4	Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Kapanjen.....	61
Tabel 4.5	Deskripsi Responden .....	65
Tabel 4.6	Demografi Responden .....	66
Tabel 4.7	Statistika Deskriptif Variabel Penelitian .....	67
Tabel 4.8	Ringkasan Hasil Perhitungan Reliabilitas dan Validitas .....	70
Tabel 4.9	Uji Normalitas .....	71
Tabel 4.10	Uji Heteroskedastisitas .....	72
Tabel 4.11	Uji Multikolinearitas .....	73
Tabel 4.12	Uji Autokorelasi .....	74
Tabel 4.13	Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda .....	75
Tabel 4.14	Statistika Deskriptif Item-Item Pertanyaan Variabel 1 .....	77
Tabel 4.15	Statistika Deskriptif Item-Item Pertanyaan Variabel 2 .....	79
Tabel 4.15	Statistika Deskriptif Item-Item Pertanyaan Variabel 3 .....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Kepanjen.....	64



## ABSTRAK

Widagsono Seto, 2016, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kepanjen.”

Pembimbing :Sri Andriani, SE, M.Si

Kata Kunci :Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Religiusitas

---

Penerimaan pajak merupakan pilar utama dalam penerimaan APBN. Akan tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah dikarenakan faktor internal dan eksternal wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang ada di KPP Pratama Kepanjen, Kabupaten Malang. Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi dengan jumlah 120 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Randomsampling*. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan program SPSS 17.0.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda hasil dari penelitian ini adalah variabel pengetahuan (X1), sanksi (X2), dan religiusitas (X3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Secara parsial (Uji t) diperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka wajib pajak akan dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel sanksi (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan bahwa ada pandangan bahwa mendapat sanksi akan lebih banyak merugikan. Sedangkan religiusitas (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan adanya pandangan yang berbeda antara urusan akhirat dengan urusan bisnis.

## ABSTRACT

Widagsono Seto, 2016, THESIS. Title: "influence of Tax, penalties, of knowledge and Religiosity Against Taxpayer Compliance On KPP Pratama Kepanjen."

Supervisor :Sri Andriani, SE, M.Si

Keywords :Taxpayer Compliance, Taxation Knowledge, sanction, Religiosity

---

Tax revenue is the main pillar in receipt of STATE BUDGET. However, the level of compliance by taxpayers in Indonesia is still low due to internal and external factors the taxpayer. The purpose of this study was to analyze the effect of knowledge of the tax, penalties, and religiosity against taxpayer compliance. The population in this study is the tax payers that are in the KPP Pratama Kepanjen, Malang. This study sampled people personal taxpayers with a total of 120 respondents. Dilakukandengan sampling method of Random sampling. This research data analysis using multiple regression analysis with SPSS 10.0 program.

Based on the results of a multiple regression analysis of the results of this research knowledge is variable (X1), penalties (X2), and religiosity (X3) simultaneously (together) to taxpayer compliance (Y). Partially (t-test) the results obtained that knowledge of taxation (X1) effect on taxpayer compliance. This is due to the higher taxation knowledge then the taxpayer will easily meet the obligation perpajakannya. Sanctions are variable (X2) effect on taxpayer compliance. This is due to that there is a view that gets the sanctions will be more harmful. Whereas religiosity (X3) has no effect against a significant taxpayer compliance. This is due to the existence of different views between the Affairs of the hereafter with business affairs.

## خلاصة

سيئو ويداجسونو، 2016، الأطروحة. العنوان: "تأثير الضرائب، العقوبات، المعرفة والتدين ضد الامتثال دافعي الضرائب في Kepanjen براتاما" KPP.  
 المشرف : سري اندرياني، سراج الدين، M.Si  
 الكلمات الرئيسية : الامتثال دافعي الضرائب، و "الضرائب المعرفة"، جزاء، التدين

الإيرادات الضريبية هو الدعامة الرئيسية في استلام من "ميزانية الدولة". ومع ذلك، مستوى الامتثال من جانب دافعي الضرائب في إندونيسيا لا يزال منخفضاً بسبب الداخلية والعوامل الخارجية دافعي الضرائب. وكان الغرض من هذه الدراسة تحليل أثر المعرفة الضرائب، والعقوبات، والتدين ضد الامتثال دافعي الضرائب. السكان في هذه الدراسة هو دافعي الضرائب الموجودة في Kepanjen براتاما KPP ، مالانغ. هذه الدراسة عينات من الشعب دافعي الضرائب الشخصية مع ما مجموعة 120 من المجيبين. طريقة أخذ العينات ديلاكوكاندينجان من العينات العشوائية. هذا تحليل بيانات البحث باستخدام تحليل الانحدار المتعدد باستخدام برنامج SPSS 17.0.

استناداً إلى نتائج تحليل الانحدار متعددة لنتائج هذه البحوث المعارف هو متغير (X1) والعقوبات (X2) والتدين (X3) في نفس الوقت (معا) لدافعي الضرائب الامتثال (Y) جزئياً (الاختبار t) النتائج التي تم الحصول عليها أن المعرفة بتأثير الضرائب (X1) على امتثال دافعي الضرائب. هذا سبب المعرفة ضرائب أعلى ثم دافعي الضرائب سوف يجتمع بسهولة بيرباجاكانيا الالتزام. فالجزاء أثر المتغير (X2) على امتثال دافعي الضرائب. وهذا نظراً لأن هناك وجهة نظر أن يحصل على العقوبات سوف تكون أكثر ضرراً. بينما التدين (X3) ليس له أي تأثير ضد امتثال كبيرة من دافعي الضرائب. هذا سبب وجود وجهات نظر مختلفة بين شؤون الآخرة بالشؤون التجارية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penerimaan perpajakan merupakan salah satu pilar utama penerimaan dalam APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki tujuan mulia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka pencapaian tujuan yang sebagaimana disebutkan, pemerintah berusaha untuk mewujudkan dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Suandy (2011:12). Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2011 hingga 2015.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Penerimaan Dalam APBN, (2011-2015)**  
**(dalam triliun rupiah )**

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Total	Presentase Pajak terhadap APBN
2011	873,8	331,7	1.205,5	73%
2012	980,5	351,8	1.332,3	74%
2013	1.077,3	354,7	1.432	75%
2014	1.146,8	398,5	1.545,3	75%
2015	1.489,2	269,0	1.758,2	85%

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pajak dapat menyuplai lebih dari 80% dari penerimaan negara. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang

dalam hal merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah dibawah Departemen Keuangan. Melalui Kantor Pelayanan Pajak di daerah-daerah Direktorat Jendral Pajak melakukan program ekstensifikasi maupun intensifikasi. Kedua program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Disamping begitu besarnya penerimaan negara dari sektor pajak, akan tetapi tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Direktorat Jendral Pajak mengeluhkan hingga akhir 2012 presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen.(pajak.go.id)

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara Siahaan (2005) dalam Basri (2012). Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan

berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak. Suandy (2011:12).Tentunya terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat terhadap kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tersebut.

Dalam penelitian sebelumnya, yang dilakukan Fikriningrum (2012) Tingkat pengetahuan mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Jika pengetahuan Wajib Pajak rendah, maka kepatuhan Wajib Pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun Wajib Pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban pajaknya, Wajib Pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami undang-undang dan tata cara perpajakan, hal ini akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak rendah.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan wajib pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman.

Religiusitas seseorang juga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebelumnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Sondang dan Sulistianti (2011) tingkat religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut. Religiusitas mempunyai pengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku norma. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada, keyakinan, praktek agama, pengetahuan agama dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan faktor-faktor diatas tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terpengaruhi.

Objek pada penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten Malang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen ini dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Akan tetapi dari sisi kepatuhannya wajib pajak meningkat dalam tiga tahun terakhir. Data mengenai jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor**  
**Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen**

<b>Tahun</b>	<b>WP Orang Pribadi Terdaftar</b>	<b>WP Yang Menyampaikan SPT Tahunan</b>	<b>% Kepatuhan</b>
2013	8.022	3.181	39,65%
2014	7.365	3.740	50,78%
2015	10.959	5.708	52,08%

*Sumber: KPP Pratama Kepanjen (2016)*

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek penelitian pada KPP Pratama Kepanjen. Alasan penulis memilih objek tersebut adalah untuk mengetahui apakah faktor pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religius dapat mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Sehingga diambil judul “**Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak pajak**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah pengetahuan kewajiban perpajakan, sanksi, dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah “ Untuk mengetahui apakah pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, sanksi, dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perpajakan Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pembaca

Dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, tingkat religiusitas dan sanksi atau denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

- b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam membayar kewajibannya.

- c. Bagi Penulis (Peneliti)

Sebagai wadah untuk mengaplikasi yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai sebagai hasil akhir dari penempuhan strata satu jurusan Akuntansi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu dibawah ini terdapat enam penelitian yang menerangkan judul, pengarang dan hasil penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Faktor yang Berpengaruh dalam Upaya Penciptaan Kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Pengarang/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sondang M. Rajagukguk dan Fitri Sulistianti. (2011)	<i>Religiosity Over Law And Tax Compliance.</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif	Dengan data dari Survey yang dilakukan terhadap wajib pajak di bandung, terdapat bukti yang kuat bahwa faktor religiosity memiliki pengaruh yang sistematis terhadap tax morale. Pengaruh ini cenderung tetap bahkan setelah dikontrol dengan Usia, kondisi ekonommi, pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan dan status pekerjaan.

**Tabel 2.1 (lanjutan)**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Pengarang/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	Anggun Kurnia Saraswati (2012)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa sikap atas kepatuhan pajak, norma subjektif dan kontrol persepsian berpengaruh terhadap niat untuk patuh.
3	Yesi Mutia Basri, Raja Adri Satriawan Surya, Resy Fitriyani, Rahmat Novriyan, Tengku Septiani Tania. (2012)	Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pretama Tampan Pekanbaru).	Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif	Hasil penelitian menjelaskan faktor persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, norma sosial, norma moral, risiko deteksi, besarnya sanksi, niat untuk berperilaku tidak patuh dan religiusitas dapat berpengaruh terhadap niat tidak patuh dan kepatuhan pajak.

**Tabel 2.1 (lanjutan)  
Penelitian Terdahulu**

No	Pengarang/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
4	Harjanti Puspa Arum (2012)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajibpajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap).	Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif	Kesimpulan penelitian ini adalah: Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	Feby Eileen Wanarta dan Yenny Mangoting. (2014)	Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Yang dipersepsikan Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Penggelapan Pajak. 2014.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif	Hasil menyatakan sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan sangat penting dalam mempengaruhi niat untuk melakukan penggelapan pajak pada wilayah Surabaya maka perlu adanya analisa dan tindaklanjut mengenai sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan.

**Tabel 2.1 (lanjutan)**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Pengarang/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
6	Winda Kurnia Fikriningrum (2012).	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
7	Pancawati Hardiningsih, Nila Yulianawati (2011)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak	Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif	Kesadaran membayar pajak dan kualitas layanan signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

**Tabel 2.1 (lanjutan)**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Pengarang/ Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Kesimpulan
8	Oktaviane Lidya Winerungan (2013)	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Blitung.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kuantitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat di kedua kota tersebut terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan di masing-masing kota, yang selanjutnya mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Penulis 2016

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Teori Pajak**

#### **2.2.1.1 Pengertian Pajak**

Banyak sekali para ahli dibidang perpajakan yangmemberikandefinisi yangberbeda mengenai pajak. Namun demikian, berbagaidefinisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Menurut beberapa ahli, pengertian pajak adalah sebagai berikut :

Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2016:3)mendefinisikan pajak sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatjasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Meurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Pajak bersifat dapat dipaksakan.
4. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah

Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa definisi pajak adalah suatu iuran dari rakyat kepada negara, yang berdasarkan undang-undang, yang sifatnya memaksa, dan dipungut oleh negara tanpa adanya kontraprestasi (timbang balik) langsung yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam menjalankan negara.

#### **2.2.1.2 Peranan Pajak**

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Ada 2 (dua) fungsi pajak menurut Resmi (2013:3) yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

## 2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Selaras dengan fungsi menurut Mardiasmo (2016:4) disebutkan, “Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regularend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Berdasarkan beberapa fungsi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan, oleh karena itu pemungutan atas pajak bisa dipaksakan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak tentunya kesemuanya sudah diatur dalam undang-undang. Dalam fungsi mengatur, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, misalnya dengan rendahnya tarif pemungutan pajak sehingga dapat mendorong investasi dalam negeri.

### 2.2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Di Indonesia terdapat berbagai macam pajak, baik pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun pajak yang dibayar sendiri wajib pajak. Berbagai jenis pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

Menurut Mardiasmo (2016:7) menyebutkan bahwa pajak dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

#### 1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib pajak.

Contoh: PPh dan pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

#### 2.2.1.4 Subjek dan Objek Pajak

Subjek Pajak menurut Waluyo (2012:57) ialah sebagai berikut:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli waris.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, perseroan lainnya.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada diluar Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dari kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Waluyo (2012: 65) mengartikan objek pajak sebagai berikut:

1. Penghasilan
2. Laba usaha
3. Hadiah dari Undian atau pekerjaan
4. Keuntungan karena penjualan atau karenapengalihan harta
5. Deviden.

### 2.2.1.5 Tata cara pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8), tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

a. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu:

#### 1. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.

Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

#### 2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### 3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelselanggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

#### b. Asas Pemungutan Pajak terdiri dari:

##### 1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

##### 2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

##### 3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu bangsa.

### c. Sistem pemungutan pajak

#### 1. *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terletak pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh pihak fiskus.

#### 2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terletak pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### 2.2.1.6 Tarif pajak

Menurut Suandy (2011:4) tarif yang dikenakan selama ini dapat dibedakan menjadi empat, yakni:

1. Tarif tetap, yakni tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap. Contohnya Bea materai untuk cek dan bilyet giro, berapapun nominalnya tetap dikenakan Rp.1.000.
2. Tarif proporsional atau sebanding, yaitu tarif pajak yang merupakan presentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya tarif PPN, tarif PPh badan tarif pajak final bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 milyar.
3. Tarif progresif, yakni tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

4. Tarif degresif yakni tarif yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

### 2.2.2 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara. Pada hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.

Menurut Nurmantu (2005:70), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai "suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya." terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah

melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.

## 2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni semua isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengatur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun 15.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dengan memadai dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi

pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi labarugi Fiskal.

### **2.2.3 Wajib Pajak**

#### **2.2.3.1 Definisi wajib pajak**

Wajib pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagikelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”

Definisi tersebut menuntutwajib pajak untuk melakukan kewajibanperpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

### 2.2.3.2 Wajib pajak orang pribadi

Menurut Pasal 2 ayat (3) Huruf a UU PPh wajib pajak orang pribadi bisa didefinisikan sebagai berikut “Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”.

Orang Pribadi dianggap subjek pajak karena telah dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Karena penghasilan orang pribadi merupakan pajak subjektif sehingga yang pertama dilihat adalah kondisi subjeknya. Setelah itu baru dilihat apakah objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh.

Menurut Mardiasmo (2016:163) terdapat dua subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subjek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri Subjek pajak dalam negeri ada 2 yaitu:
  - a. Orang pribadi dianggap subjek dalam negeri bila bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Warisan yang belum sesuai satu kesatuan menggantikan yang berhak dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris, di mana pemenuhan kewajibannya digantikan oleh warisan

tersebut. Selanjutnya bila warisan tersebut telah terbagi maka kewajiban pajaknya berubah kepada ahli waris. Apabila ditinggalkan oleh wajib pajak luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.

## 2. Subjek pajak orang pribadi luar negeri

Subjek pajak orang pribadi luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, batasan 183 hari adalah batasan waktu (*time test*) yang digunakan untuk memutuskan status wajib pajak jika antara Indonesia dan negara asal wajib pajak belum ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Bila ada, maka batasan waktu didasarkan ketentuan dalam (*Tax Treaty*)”.

### 2.2.3.3 Wajib pajak badan

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

“Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

## 2.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

### a) Faktor Internal:

1. Niat berperilaku tidak patuh
2. Religiusitas
3. Pengetahuan
4. Norma moral

### b) Faktor Eksternal

1. Sanksi Pajak
2. Norma sosial
3. Kualitas pelayanan kantor pajak

## 2.2.5 Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir yang merubah tidak tahu menjaditahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati danNurlis,2010). Sedangkan Pemahaman merupakan kemampuan untukmenangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan danpemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran danpenangkapan makna tentang peraturan perpajakan.

Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu pertama, kepemilikan NPWP. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan

kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara langsung, untuk orang pribadi yaitu wajib pajak orang pribadi berdasarkan domisili, mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan persyaratan tertentu (foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, dan surat keterangan domisili dan untuk orang pribadi karyawan ditambah dengan surat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan). Setelah itu, wajib pajak akan memperoleh NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui internet yaitu dengan membuka situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) pilih menu e-reg, kemudian isi formulirnya. Kemudian wajib pajak akan memperoleh NPWP dan SKT (jangka waktu 30 hari). Sebelum jatuh tempo wajib pajak harus ke KPP terdaftar untuk meminta SKT.

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami hak wajib pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus, pembangunan sekolah-sekolah negeri dan lain-lain, dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka mereka akan melakukan kewajiban perpajakannya.

Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sanksi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi adalah Rp.100.000,00, Sedangkan sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak adalah berupa bunga 2% per bulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai tanggal pembayaran, sanksi untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi pidana berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan batas waktu pembayaran, paling lambat sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan (30 Maret). SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak. Menurut

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada pasal 7 ayat 1, PTKP per tahun paling sedikit sebesar:

- a. Rp. 15.840.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b. Rp. 1.320.000,00 untuk wajib pajak yang kawin.
- c. Rp.15.840.000,00 untuk tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung oleh suami.
- d. Rp.1.320.000,00 untuk anggota keluarga wajib pajak yang menjaditanggung jawab pajak, maksimal tanggungan tiga orang.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tarif pajak. Tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada pasal 17 ayat 1(a):

**Tabel 2.2**  
**Tarif Pajak**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00–Rp.250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada pasal 17 ayat 1(a).

Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.

Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan yang keenam adalah bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **2.2.6 Tinjauan Tentang Religiusitas**

### **2.2.6.1 Pengertian Religius**

Menurut Atang Abdul Hakim dalam bukunya *Metodologi Studi Islam* menjelaskan bahwa religiusitas itu adalah sikap hidup seseorang berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya (Hakim, 2008: 4). Religius merupakan suatu ekspresi religius yang ditampilkan. Menurut Bustanudin Agus dalam bukunya yang berjudul *Agama dalam kehidupan manusia* dikatakan bahwa ekspresi religius ditemukan dalam budaya material, perilaku manusia, nilai, moral, hukum dan sebagainya. Tidak ada aspek kebudayaan lain dari agama yang lebih luas pengaruh dan implikasinya dalam kehidupan manusia (Agus, 2006: 6).

Perilaku religiusitas menurut teori psikoanalisis semata-mata didorong oleh keinginan untuk menghindari keadaan bahaya yang akan menimpa dirinya dan memberi rasa aman bagi diri sendiri. Menurut perspektif Islam, religiusitas merupakan perbuatan melakukan aktivitas ekonomi, sosial, politik atau aktivitas apapun dalam rangka beribadah kepada Allah (Ancok dan Suroso, 2011: 72-79).

Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral (Anderson & Tollison, 2009). Studi sebelumnya telah mengungkapkan dampak dari religiusitas di berbagai bidang termasuk kepatuhan pajak. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. (Sondang M Rajaguguk dan Fitri Sulistianti. 2011)

#### **2.2.6.2 Dimensi religiusitas**

Segi konteks religiusitas dalam agama Islam menurut Glock & Stark dalam Ancok dan Suroso (2011: 77), ada lima macam dimensi religiusitas, yaitu:

##### 1) Dimensi keyakinan

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tersebut.

2) Dimensi praktek agama

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen pada agama yang dianut.

3) Dimensi penghayatan

Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu.

4) Dimensi pengetahuan agama

Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, kitab suci dan tradisi.

5) Dimensi pengalaman

Dimensi ini mengacu identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari kehari.

Ancok dan Suroso berpendapat bahwa konsep Glock & Stark mempunyai kesesuaian dengan Islam. Walaupun tdiak sepenuhnya sama, dimensi keyakinan dapat disejajarkan dengan *akidah*, dimensi praktik agama disejajarkan dengan *syariah* dan dimensi pengalaman disejajarkan dengan *akhlak*. Ketiga dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) *Aqidah*

Aqidah secara etimologi yaitu kepercayaan. Sedangkan secara terminologi disamakan dengan keimanan, yang menunjukkan pada seberapa tingkat

keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya yang bersifat fundamentalis dan dogmatis. Di dalam keberislaman, isi dimensi keimanan menyangkut keyakinan tentang Allah, para Malaikat, Nabi/Rosul, kitab-kitab Allah, surga dan neraka serta qadha dan qadar.

2) *Syariah*

Syariah merupakan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung seorang muslim dengan Allah dan sesama manusia, yang menunjukkan seberapa patuh tingkat ketaatan seorang muslim dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agamanya. Dalam Islam dimensi syariah meliputi pelaksanaan shalat, puasa, zakat, haji, membaca Al Qur'an, berdoa, berdzikir dan sebagainya.

3) *Akhlak*

Dimensi ini menunjukkan pada seberapa tingkatan muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya, terutama dengan sesama manusia. Dalam Islam dimensi ini meliputi perilaku suka menolong, memaafkan, kerjasama, menegakkan kebenaran, berlaku jujur, menjaga amanat dan menjaga lingkungannya.

### 2.2.6.3 Karakteristik perilaku religiusitas

Sehubungan dengan pembentukan perilaku Zakiyah Daradjat mengemukakan bahwa; hendaknya setiap pendidik menyadari bahwa pembinaan pribadi anak sangat memerlukan pembiasaan-pembiasaan dan latihan-latihan yang cocok dan sesuai

dengan perkembangan jiwanya. Karena pembiasaan dan latihan tersebut akan membentuk perilaku tertentu pada anak yang lambat laun perilaku itu akan bertambah jelas dan kuat, karena telah masuk menjadi bagian pribadinya (Parti, 2012: 18).

Menurut Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama mengungkapkan bahwa seseorang dikatakan memiliki perilaku religiusitas jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Jalaluddin, 2005: 107), yaitu:

- 1) Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan.
- 2) Cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam perilaku dan tingkah laku.
- 3) Berperilaku positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan mendalami pemahaman keagamaan.
- 4) Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan tanggung jawab diri hingga sikap religiusitas merupakan realisasi dari sikap hidup.
- 5) Bersikap lebih terbuka dan wawasan lebih luas.
- 6) Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani.
- 7) Sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya.

- 8) Terlihat adanya hubungan antara sikap religiusitas dengan kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial sudah berkembang.

### 2.2.7 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013:62) Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadyana, 2009 dalam Muliari dan Setiawan, 2010:35) sebagai berikut: Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

1. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajaksangatringan.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
4. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam

kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman. Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut (Ilyas dan Burton,2010:55)terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut daripara wajib pajak, yaitu:

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 6/1983 Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya
3. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Dari keempat hal di atas, paling efektif menurut Ilyas dan Burton (2010:59). adalah dengan menerapkan sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen. Sekarang ini, wajib pajak seolah tidak takut lagi

terhadap denda administrasi sebesar Rp10.000,00 yang terdapat pada pasal 7 UU Nomor 6/83, bila wajib pajak tidak memasukan Surat Pemberitahuan atau terlambat memasukannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), para wajib pajak seolah-olah menganggap remeh dengan denda yang kecil.

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## **2.2.8 Kajian dalam Perspektif Islam**

### **2.2.8.1 Pajak dalam Perspektif Islam**

Dalam istilah bahasa Arab, pajak menurut Inayah (2003:24) dikenal dengan nama Adh-Dharibah, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

Sedangkan menurut Qadim (2002:138) berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan Qadim (2002) lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut Syariah, yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah Swt
2. Obyeknya harta
3. Subyeknya kaum muslim yang kaya
4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka
5. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera di atasi oleh Ulil Amri.

Adapun karakteristik pajak (dharibah) berdasarkan syariat Islam menurut Gusfahmi (2007:160), yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut:

1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).
2. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.

Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
5. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Terdapat banyak kesamaan antara pajak dengan zakat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa antara kedua tetap ada perbedaan yang hakiki. Sehingga keduanya tidak bisa disamakan begitu saja. Persamaan zakat dengan pajak adalah sebagai berikut: Qadim (2002:139)

1. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.
2. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.

3. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
4. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia.
5. Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

Namun dengan semua kesamaan di atas, bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan zakat. Sebab antara keduanya, ternyata ada perbedaan perbedaan mendasar dan esensial. Sehingga menyamakan begitu saja antara keduanya, adalah tindakan yang fatal. Pajak bisa digunakan untuk membangun jalan raya, dan dalam banyak hal bisa lebih leluasa dalam penggunaannya. Sedangkan zakat, dalam penggunaannya akan terikat ke dalam ashnaf sebagai pada tercantum dalam Al-Qur'an. Zakat dengan dalih apapun tidak dapat disamakan dengan pajak. Adapun zakat tidak identik dengan pajak.

#### **2.2.8.2 Sanksi dalam Perspektif Islam**

Sanksi atau hukuman yang sesuai dengan syariah Islam pada dasarnya yakni hukuman yang mengandung unsur jera. Hukuman yang baik yaitu yang memberi unsur jera bagi yang telah melanggar aturan yang berlaku, sehingga pelanggar enggan melakukan kesalahan tersebut. Sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 229:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya: Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqoroh:229)*

Sanksi pajak terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana sudah merupakan sanksi yang memberatkan dan sanksi mengandung unsur jera, sehingga wajib pajak yang meakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku tidak akan melakukan pelanggaran tersebut lag, jika sanksi pajak yang telah ditentukan dilaksanakan dengan benar.

### 2.2.8.3 Kepatuhan dalam Perspektif Islam

Patuh dapat diartikan pula sebagai ketaatan, taat dalam islam memiliki arti melaksanakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kepatuhan dalam Islam memiliki stratanya tersendiri seperti yang dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa':59)*


Sehingga pada dasarnya ketaatan hanya pada Allah dan menganut pada sunnah Rosul juga diimbangi dengan menuruti peraturan pemimpin yang tidak melenceng dari aturan Allah. Adapun dalam hal kepatuhan terhadap aturan

perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, sepanjang peraturan perpajakan tidak menyimpang dari perintah Allah maka diwajibkan pula untuk melaksanakan kewajiban pajak sepadan dengan perintah zakat.

### 2.3 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, religiusitas, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Pegetahuan perpajakan, religiusitas, dan sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



## **2.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian**

### **2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Tingkat pengetahuan mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Jika pengetahuan Wajib Pajak rendah, maka kepatuhan Wajib Pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun Wajib Pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajibannya, Wajib Pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya karena dia sendiri tidak memahami undang-undang dan tata cara perpajakan, hal ini akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak rendah.

H1: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **2.4.2 Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2016:62), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan wajib pajak.

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Perpajaka.

### **2.4.3 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama

diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku norma. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada kepatuhan terhadap pemimpin, taat terhadap peraturan, mendirikan sholatnya, dan memberi manfaat bagi orang lain. Religiusitas mempunyai pengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H3: Religiusitas Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Kepanjen. Alasan peneliti melakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, religiusitas dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, yakni data pengaruh perpajakan, religius dan sanksi pajak yang diperoleh diolah dan akan dianalisis atas pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 120. Sebagai aturan umum, ukuran sampel antara 30 sampai dengan 500 bisa efektif tergantung dengan cara pengambilan sampel yang digunakan dan pertanyaan penelitian yang dipakai.

### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel dengan metode simple random sampling, dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2013:64). Penggunaan simple random sample ini cocok untuk digunakan dalam penelitian kuantitatif deskriptif. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan wajib pajak pribadi yang ada di KPP Pratama Kepanjen.

### 3.5 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam jenis data primer. Data primer adalah data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dari sumbernya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber eksternal, yaitu diperoleh dari kuesioner yang dijawab oleh responden Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan skala likert interval. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulandata menggunakan teknik survei melalui penyebaran kuesione. Dalam melaksanakan metode ini, peneliti akan terjun langsung guna mendapatkan data yang diperlukan karena metode ini memerlukan kontak antara peneliti dengan responden. Penyebaran kuesioner yang difokuskan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Kepanjen.

### 3.7 Definisi Operasional Variabel

#### 3.7.1 Variabel Dependen

Variabel dependen/terikat sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono. 2012:59). Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang digunakan oleh Anggun (2010).

**Tabel 3.1**  
**Variabel Dependen**

Variabel	Indikator	Indikator pertanyaan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Formal dan Materil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan SPT tepat waktu</li> <li>2. Mengisi formulir SPT dengan benar</li> <li>3. Mengisi formulir SPT dengan lengkap</li> <li>4. Mengisi formulir SPT dengan jelas</li> </ol>

Sumber: Anggun Kurnia Saraswati (2012)

### 3.7.2 Variabel Independen

Variabel independen/bebas sering disebut sebagai variabelstimulus, predictor, antecedentadalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono.2012: 59). Variabel bebas dalam penelitian ini adalahpengetahuan perpajakan (X1) diukur menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian Fikriningrum (2012), sanksi (X2) diukur menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian Arum (2012), dan religiusitas (X3) diukur dengan menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian Basri.dkk (2012)

**Tabel 3.2**  
**Variabel Independen**

Variabel	Indikator	Indikator Pertanyaan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	Pengertian Pajak	Saya paham dengan pengertian pajak
	Fungsi Pajak	Saya mengetahui apa fungsi dari pajak
	Jenis Pajak	Saya paham dengan jenis-jenis pajak
	Tarif Pajak	Saya dapat menghitung tarif pajak pribadi
Sanksi Pajak (X2)	Sanksi Pidana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah akan menjatuhkan hukuman kepada saya jika mereka menemukan bahwasaya tidak melaporkan beberapa atau seluruhnya pendapatan kena pajak</li> <li>2. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat</li> </ol>
	Sanksi Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anda merasa bahwa sudah sepantasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga</li> <li>2. Denda sebesar 2% per bulan adalah wajar</li> </ol>

**Tabel 3.2 (lanjutan)**  
**Variabel Independen**

Variabel	Indikator	Indikator Pertanyaan
Religiusitas (X3)	Keyakinan Terhadap Agama	Agama sangat penting dalam hidup saya
	Praktik Agama	Saya selalu taat beribadah
	Pengetahuan Agama	Saya yakin dan patuh terhadap pemimpin agama saya
	Pengalaman Agama	Saya sering berperilaku baik terhadap sesama manusia

Sumber: Winda Kurnia Fikriningrum (2012), Yesi Mutia Basri (2012), Harjanti Puspa Arum (2012). Data Diolah Pnulis.

### 3.8 Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda, yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing dari kedua variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama atau secara simultan.

#### 3.8.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel independen dan seluruh variabel dependen yang digunakan dalam penelitian. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain nilai frekuensi masing-masing variabel dan besaran nilai presentasi kumulatif.

### **3.9 Uji Reliabilitas dan Validitas**

#### **3.9.1 Uji Reabilitas**

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Suatu kostruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0,60$  (Ghozali, 2012: 47).

#### **3.9.2 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05. (Ghozali, 2012: 52)

#### **3.10 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

### 3.10.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2012: 160), uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal.

### 3.10.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2012:105-106) Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF=1/Tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10.

### 3.10.3 Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2012: 139)

### 3.10.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2012: 110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji *durbin watson* dengan membandingkan nilai *durbin watson* hitung (d) dengan nilai *durbin watson* tabel, yaitu batas atas ( $d_u$ ) dan batas bawah ( $d_L$ ). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika  $0 < d < d_L$ , maka terjadi autokorelasi positif.
2. Jika  $d_L < d < d_u$ , maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
3. Jika  $d - d_L < d < 4$ , maka terjadi autokorelasi negatif.
4. Jika  $4 - d_u < d < 4 - d_L$ , maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
5. Jika  $d_u < d < 4 - d_u$ , maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

### 3.11 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

#### 3.11.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> : Koefisien regresi

x<sub>1</sub> : Pengetahuan Perpajakan

x<sub>2</sub> : Religiusitas

x<sub>3</sub> : Sanksi Pajak

e : Residual

### 3.11.2 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Menurut Ghozali (2012: 97) koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

### 3.11.3 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai F lebih besar dari 4 maka H<sub>0</sub> dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua

variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali 2012: 98).

#### **3.11.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial. Pada uji nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Namun, jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima (Ghozali 2012: 98).

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan**

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara terbesar bagi Indonesia. Oleh karena itu, Negara memerlukan system manajemen pengelolaan yang baik. Sistem menejemen perpajakan di Indonesia dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan system perpajakan, Kementerian Keuangan republic Indonesia membentuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJP, maka dibentuklah beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) yang tersebar di seluruh Indonesia. Agar pelaksanaan system perpajakan lebih efektif dan terkontrol maka dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama). KPP Pratama adalah jenis kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sebagaimana terdapat pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK/2006. Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah penggabungan antara Kantor Pelayanan Pajak (melayani PPh, PPN, PPnBm), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (melayani PBB), dan Kantor pemeriksa Pajak (melayani Pemeriksaan Perpajakan). KPP Pratama merupakan tempat masyarakat bertanya tentang informasi pajak sekaligus tempat masyarakat menyerahkan berkas-berkas pembayaran pajak. Oleh karena itu, KPP Pratama memiliki peranan penting sebagai media interaksi langsung antara masyarakat dengan pajak. Adapun KPP Pratama Kepanjen sendiri merupakan kantor

pecahan dari kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Malang, kemudian sejak 4 Desember 2007 dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen hingga sekarang ini.

#### **4.1.2 Letak dan bidang usaha perusahaan**

##### **a. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen sebagai instansi vertikal yang mengadministrasikan Wajib Pajak Perorangan (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan) di luar WP Badan yang diadministrasikan di KPP Madya Malang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;

- 2) penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- 3) pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- 4) penyuluhan perpajakan;
- 5) pelayanan perpajakan;
- 6) pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
- 7) pelaksanaan ekstensifikasi;
- 8) penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- 9) pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- 10) pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- 11) pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- 12) pembetulan ketetapan pajak;
- 13) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- 14) pelaksanaan administrasi kantor.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan dan program utama, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam pelaksanaannya, program tersebut dijabarkan dalam rencana strategis, dan diperinci lagi dalam rencana kinerja tahunan. Hal ini akan memudahkan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

**b. Profil Sumber Daya Manusia.**

Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kapanjen sebanyak 86 Orang dengan perincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Sumber Daya Manusia di KPP Kapanjen Berdasarkan Golongangan**

Nomor	Golongan	Jumlah
1.	IV b	1
2.	IV a	6
3.	III d	6
4.	III c	3
5.	III b	14
6.	III a	16
7.	II d	17
8.	II c	20
9.	II b	-
10.	II a	3

Sumber: KPP Pratama Kapanjen

2. Berdasarkan tingkat pendidikan :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Sumber Daya Manusia di KPP Kapanjen Berdasarkan Golongangan**

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S3	1
2.	S2	6
3.	S1/D IV	35
4.	D III	18
5.	D I	20
6.	SLTA	6
7.	SLTP	-
8.	SD	-

Sumber: KPP Pratama Kapanjen

**c. Letak geografis**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kapanjen adalah salah satu dari 7 **KANTOR PELAYANAN PAJAK DI MALANG** yang terletak di Jl. Raya Kapanjen – Pakisaji KM. 4 Jatirejoyoso, Kapanjen 65163

**d. Karakteristik Wilayah**

**Tabel 4.3**  
**Wilayah Kerja**

No	Kecamatan	Jumlah Waib Pajak
1.	Donomulyo	3079
2.	Kalipare	3337
3.	Pakisaji	12276
4.	Bantur	3148
5.	Gondanglegi	4836
6.	Sumbermanjing Wetan	3418
7.	Turen	10389
8.	Kromengan	3388
9.	Wajak	3530
10.	Bululawang	6679
11.	Ngajum	3517
12.	Kapanjen	15029
13.	Gedangan	1922
14.	Pagak	2580
15.	Sumber Pucung	5495
16.	Pagelaran	3454
17.	Wagir	8468
18.	Dampit	6955
19.	Tirto Yudo	2048
20.	Wonosari	2558

Sumber: KPP Pratama Kapanjen

**e. Karakteristik Wajib Pajak**

KPP Pratama Kapanjen melayani Wajib Pajak Orang Pribadi dan wajib pajak Badan. Berikut data WP Orang Pribadi dan WP Badan :

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Wajib Pajak**

No	Tahun	Wajib Pajak	WP OP	WP Badan
1	2013	8.022	7434	575
2	2014	7.365	6.920	435
3	2015	10.959	10.134	721

Sumber: KPP Pratama Kapanjen

#### 4.1.3 Visi Dan Misi KPP Pratama Kapanjen

**Visi** : Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak Negara yang terbaik di Wilayah Asia Tenggara.

**Misi** : Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Jabatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kapanjen dipimpin oleh Kepala Kantor yang membawahi 1 ( satu ) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal dan 9 (sembilan) Kepala Seksi sebagai berikut :

a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan,

perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan iSISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

c. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

d. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

i. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Penilai PBB

Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan pajak dan fungsional penilai PBB mempunyai tugas mempunyai tugas menilai dan mengelola objek PBB sektor P3 melalui kegiatan pemetaan objek PBB P3 dan pertumbuhan pokok ketetapan PBB sektor P3.

Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KPP Pratama Kapanjen**



Sumber: KPP Pratama Kapanjen

## 4.2 Analisis Data Responden

### 4.2.1 Deskripsi Responden

Pada KPP Pratama Kapanjen peneliti menyebar 100 kuisisioner kepada wajib pajak secara langsung yang melakukan kewajiban perpajakannya. Kuisisioner diberikan berdasarkan kriteria wajib pajak yang beragama islam (*proposive sampling*). Setelah dilakukan perhitungan hasil kuisisioner, diperoleh 89 data yang dapat dianalisis yaitu kuisisioner yang diisi oleh wajib pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Kapanjen.

**Tabel 4.5**  
**Deskripsi Responden**

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kuisisioner disebar	120	120
2.	Kuisisioner kembali	100	100
3.	Kuisisioner tidak valid	11	11
4.	Kuisisioner diolah	89	89

Sumber: Data Primer Diolah 2016

Dari tabel 4.5 diatas terdapat 100 kuesioner yang disebar. Dari 100 kuesioner tersebut yang dapat diolah sejumlah 89 kuesioner. Sedangkan 11 diantaranya kuesioner tidak valid karena banyak dari point-point kuisioner yang tidak terisi.

#### 4.2.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dapat dilihat melalui demografi responden. Demografi responden pada penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir. Pada Tabel 4.5. di halaman berikut dapat dilihat ringkasan dari demografi responden.

**Tabel 4.6**  
**Demografi Responden**

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	58	65%
	Perempuan	31	35%
Umur	Antara 21-30	25	28%
	Antara 31-40	31	34%
	Antara 41-50	29	33%
	Diatas 50	4	5%
Tingkat Pendidikan	SMA Sederajat	21	24%
	D1	6	7%
	D2	11	12%
	D3	15	17%
	S1	36	41%
Pekerjaan	Wirausaha	58	65%
	Lain-lain	31	35%

Sumber: Data primer diolah 2016

Berdasarkan Tabel 4.6. maka dapat diketahui bahwa Sebagian besa responden berjenis kelamin laki-laki (68%), dan sisanya 35% berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia antara 31

hingga 40 tahun (34%). Sementara itu sebanyak 33% responden berusia 41-50 tahun, 28% antara 21 hingga 30 tahun, dan sisanya yaitu 5% berusia diatas 50 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA atau sederajat (24%). 7% berpendidikan D1, 12% berpendidikan D3, 17% berpendidikan D3, dan 41% berpendidikan S1. Dari jenis pekerjaan diketahui 65% sebagai wirausaha, dan sisanya adalah profesi lain-lain seperti dokter, konsultasi, notaris dan akuntan 35%.

#### 4.2.3 Statistika Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian

Statistika deskriptif variabel-variabel penelitian ini ditampilkan untuk mempermudah dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini seperti kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Pada Tabel 4.7. berikut dapat dilihat hasil ringkasan analisis statistika deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 4.7**  
**Statistika Deskriptif Variabel Penelitian**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan	89	1.00	5.00	3.35	.88370
Sanksi	89	1.00	5.00	3.5	.384037
Religius	89	2.00	5.00	4.025	.76821
Kepatuhan	89	2.00	5.00	3.975	.288834
Valid N (listwise)	89				

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel 4.7. di atas dapat diketahui bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (Patuh) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,975. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah kepatuhan wajib pajak. Nilai minimum variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu nilai maksimum variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

Variabel sikap wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,35. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab netral untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah sikap wajib pajak terhadap pengetahuan tentang perpajakan. Nilai minimum variabel Nilai minimum variabel sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus adalah sebesar 1 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan. Sementara itu nilai maksimum variabel sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakannya.

Variabel sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi memiliki nilai rata-rata sebesar 3,5. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab netral untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda. Nilai minimum variabel sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda adalah sebesar 1 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda. Sementara itu nilai maksimum variabel sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda.

Variabel sikap wajib pajak terhadap religiusitas memiliki nilai rata-rata sebesar 4,025. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Nilai minimum variabel sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan adalah sebesar 2 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Sementara itu nilai maksimum variabel sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan.

### 4.3 Uji Reliabilitas dan Validitas Kuesioner

Uji reliabilitas kuesioner dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi derajat ketergantungan dan stabilitas dari alat ukur. Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai dari Cronbach Alpha di atas 0,60 (Ghozali, 2012: 47). Hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan program statistik SPSS didapat bahwa hasil koefisien Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 untuk empat variabel penelitian yaitu variabel kepatuhan WP (Patuh) sebesar 446; sikap WP terhadap pengetahuan perpajakan sebesar 800; sikap WP terhadap sanksi sebesar 719; dan sikap WP terhadap religiusitas sebesar 713.

Uji validitas angket dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesahihan kuesioner. Kuesioner dikatakan valid akan mempunyai arti bahwa angket mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dari hasil uji validitas item yang dilakukan dengan program statistik SPSS didapat hasil korelasi untuk masing-masing item dengan skor total didapat *corrected item total correlation* untuk variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini yang ditampilkan pada tabel 4.8. Hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik, karena syarat minimum yang harus dipenuhi agar angket dikatakan valid adalah lebih besar dari 0,5 (Ghozali, 2012: 52) dapat terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angket dikatakan valid. Adapun ringkasan hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.8. berikut ini:

**Tabel 4.8.**  
**Ringkasan Hasil Perhitungan Reliabilitas dan Validitas**

<b>Variabel</b>	<b>Cronbach Alpha</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pearson Correlation</b>
Kepatuhan	.446	Kepatuhan 1	.600
		Kepatuhan 2	.745
		Kepatuhan 3	.467
		Kepatuhan 4	.593
Pengetahuan	.800	Pengetahuan 1	.700
		Pengetahuan 2	.838
		Pengetahuan 3	.791
		Pengetahuan 4	.841
Sanksi	.719	Sanksi 1	.698
		Sanksi 2	.730
		Sanksi 3	.785
		Sanksi 4	.734
Religiusitas	.713	Religiusitas 1	.667
		Religiusitas 2	.735
		Religiusitas 3	.810
		Religiusitas 4	.714

Sumber: Data Primer Diolah

#### 4.4 Analisis Data

##### 4.4.1 Pengujian Asumsi Klasik

###### 4.4.1.1 Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2012: 160), uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Data pengambilan keputusan

normalitas data yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka regresi tersebut memenuhi normalitas, sedangkan jika data menyebar lebih jauh dan tidak mengikuti arah garis maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil analisis normalitas data terlihat pada tabel 4.9 berikut ini:

**Tabel 4.9**  
**Uji Normalitas Data**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Standardized Residual
N		89
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98280674
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.046
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		.676
Asymp. Sig. (2-tailed)		.750

a. Test distribution is Normal.

Dari hasil pengujian normalitas di atas, diperoleh nilai signifikan sebesar 750 yang mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05 ( $750 > 0,05$ ), dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normal.

#### 4.4.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2012: 139).

Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya adalah Uji Glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Berdasarkan uji glejser, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Uji Heterokedastisitas**

Variabel Bebas	R	Sig	Keterangan
X <sub>1</sub> (Pengetahuan Perpajakan)	-.036	.740	Homoskedastisitas
X <sub>2</sub> (Sanksi)	-.092	.390	Homoskedastisitas
X <sub>3</sub> (Religius)	-.007	.948	Homoskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah 2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas atau homoskedastisitas, karena semua variabel nilai signifikansinya  $> 0,050$  (5%). Jadi persamaan regresi tersebut tidak mengandung heterokedastisitas atau homoskedastisitas.

#### 4.4.1.3 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2012:105-106) Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF=1/Tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap data yang diperoleh, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	.714	1.400	Non Multikolinieritas
Sanksi	.680	1.471	Non Multikolinieritas
Religiusitas	.731	1.368	Non Multikolinieritas

a. Dependent Variabel Y

Sumber: Data Primer Diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, maka dapat diketahui nilai VIF dan Tolerance untuk masing-masing variabel penelitian. Nilai VIF untuk masing-masing variabel adalah  $< 10$ , sedangkan untuk nilai tolerance nya mendekati angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel penelitian tidak terjadi gejala multikolinieritas.

#### 4.4.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin

Watson, dengan membandingkan nilai Durbin Watson hitung ( $d$ ) dengan nilai Durbin Watson tabel, yaitu batas atas ( $du$ ) dan batas bawah ( $dL$ ). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut (Ghozali, 2012: 110) :

1. Jika  $0 < d < dL$ , maka terjadi autokorelasi positif.
2. Jika  $dL < d < du$ , maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
3. Jika  $d - dL < d < 4$ , maka terjadi autokorelasi negatif.
4. Jika  $4 - du < d < 4 - dL$ , maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
5. Jika  $du < d < 4 - du$ , maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

Hasil analisis yang diperoleh untuk variabel  $Y_1$  terlihat pada tabel 4.23 berikut ini:

**Tabel 4.12**  
**Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.394 <sup>a</sup>	.155	.126	1.73574	1.746

a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

b. Dependent Variable: y

Sumber: Lampiran

Dari output SPSS di atas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,74 dan sesuai dengan tabel Durbin-Watson nilai  $du$  sebesar 1,72. Karena nilai  $du < dw$  yaitu  $1,72 < 1,74$  maka asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi. Sesuai dengan kaidah keputusan Durbin-Watson jika tidak ada masalah autokorelasi maka  $du < dw < 4-du$  adalah  $1,72 < 1,74 < 2,2$ .

## 4.4.2 Pengujian Hipotesis

### 4.4.2.1 Analisis Regresi Berganda

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diproses kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka dengan menggunakan SPSS 17.0 for Windows seperti berikut ini.

**Tabel 4.13**  
**Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	10.231	1.797		5.694	.000	
	x1	.278	.093	.321	2.989	.004	Signifikan
	x2	.312	.099	.154	1.983	.043	Signifikan
	x3	-.027	.074	-.038	-.370	.712	Tidak signifikan
	R	=0,394					
	R square	=0,155					
	Adjusted R square	=0,126					
	F hitung	=5,212					
	F tabel	=3,10					
	Sig. F	=0					
	A	=5%					

Sumber : Data Primer Diolah 2016

Berdasarkan Tabel 4.6. tersebut, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut :  $Y_1 = 10.231 + 0,278x_1 + 0,312x_2 - 0,027x_3 + e$ .

Penjelasan mengenai analisis pengaruh dari masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta

Nilai konstanta dari persamaan regresi ini sebesar 10.231 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi dan Religiusitas maka kepatuhan wajib pajak sebesar 10.231

2. Koefisien Variabel  $X_1$  (Pengetahuan Perpajakan)

Nilai dari koefisien regresi  $X_1$  sebesar 0,278 menyatakan bahwa apabila pengetahuan perpajakan naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,278 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

3. Koefisien Variabel  $X_2$  (Sanksi)

Nilai dari koefisien regresi  $X_2$  sebesar 0,312 menyatakan bahwa apabila sanksi naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,312 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

4. Koefisien Variabel  $X_3$  (Religiusitas)

Nilai dari koefisien regresi  $X_3$  sebesar 0,027 menyatakan bahwa apabila religiusitas naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,027 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

#### 4.4.2.2 Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas sikap WP terhadap pengetahuan perpajakan memiliki koefisien regresi dengan tanda positif

sebesar 0,278. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sikap WP terhadap pengetahuan perpajakan terhadap variabel kepatuhan adalah positif. Nilai t hitung variabel bebas sikap WP terhadap pengetahuan perpajakan adalah sebesar 2,989 yang lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai t tabel dengan derajat bebas (df) sebesar 86 pada tingkat signifikansi 5% sebesar 1,663. Berdasarkan hal tersebut maka H1 yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab netral pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan variabel bebas sikap WP terhadap pengetahuan perpajakan. Hal ini dapat terjadi karena responden ragu-ragu untuk memberikan jawaban yang lebih tegas mengenai pengetahuan perpajakan mereka. Meski demikian sikap WP terhadap pengetahuan perpajakan mereka dapat lebih ditingkatkan agar tingkat kepatuhan WP juga meningkat. Statistika deskriptif item-item pertanyaan variabel sanksi dapat dilihat pada Tabel 4.14. berikut:

**Tabel 4.14**  
**Statistika Deskriptif Item-Item Pertanyaan Variabel**

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
X1.1	89	1.00	5.00	3.6180	.09111	.85951
X1.2	89	1.00	5.00	3.5618	.08891	.83876
X1.3	89	1.00	5.00	3.1348	.09613	.90693
X1.4	89	1.00	5.00	3.2360	.09854	.92960
Valid N (listwise)	89					

Sumber: Lampiran

Pertanyaan pertama dalam variabel pengetahuan perpajakan ini adalah “saya paham dengan pengertian perpajakan”. Rata-rata jawaban responden atas

pertanyaan ini adalah sebesar 3,61 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju untuk pertanyaan ini. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan kedua adalah “saya mengetahui fungsi dari pajak”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3,56 yang artinya secara umum responden Menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan ketiga adalah “saya mengetahui jenis-jenis pajak”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3,13 yang artinya secara umum responden menjawab netral. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan keempat adalah “saya mengisi formulir SPT dengan jelas”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3,23 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden

atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

#### 4.4.2.3 Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas sikap WP terhadap sanksi memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,312. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sikap WP terhadap sanksi terhadap variabel kepatuhan WP (Patuh) adalah positif. Nilai t hitung variabel bebas sikap WP terhadap sanksi adalah sebesar 1,983 yang lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai t tabel dengan derajat bebas (df) sebesar 86 pada tingkat signifikansi 5% sebesar 1,66. Berdasarkan hal tersebut maka H1 yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab netral untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan variabel bebas sikap WP terhadap sanksi. Hal ini dapat terjadi karena responden ragu-ragu untuk memberikan jawaban yang tegas mengenai penerapan sanksi. Meskipun demikian sikap WP terhadap sanksi ini masih dapat ditingkatkan agar tingkat kepatuhan WP makin tinggi lagi. Statistika deskriptif item-item pertanyaan variabel sanksi dapat dilihat pada Tabel 4.15. berikut:

**Tabel 4.15**  
**Statistika Deskriptif Item-Item Pertanyaan Variabel**

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
X2.1	89	1.00	5.00	3.7865	.08965	.84574
X2.2	89	1.00	5.00	3.7753	.10075	.95051
X2.3	89	1.00	5.00	3.3933	.11142	1.05117
X2.4	89	1.00	5.00	3.3708	.10525	.99295
Valid N (listwise)	89					

Sumber: Lampiran

Pertanyaan pertama dalam variabel Sanksi ini adalah “Pemerintah akan menjatuhkan hukuman kepada saya jika menemukan bahwa saya tidak melaporkan atau beberapa atau seluruhnya pendapatan kena pajak”. Rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah sebesar 3,78 yang artinya bahwa secara umum responden menjawab setuju untuk pertanyaan ini. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan kedua adalah “Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3,77 yang artinya secara umum responden menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan ketiga adalah “Anda merasa sudah sepiantasnya keterlambatan pajak tidak diampuni dan harus dikenai bunga”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3,39 yang artinya secara umum responden menjawab netral. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

Pertanyaan keempat adalah “denda sebesar 2% perbulan adalah wajar”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3,37 yang artinya secara umum responden menjawab netral. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju.

#### 4.4.2.4 Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas sikap WP terhadap religiusitas memiliki koefisien regresi dengan tanda negatif sebesar -0,027. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh religiusitas WP terhadap variabel kepatuhan WP adalah negatif. Nilai t hitung variabel bebas sikap WP terhadap religiusitas adalah sebesar -0,370 yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai t tabel dengan derajat bebas (df) sebesar 99 pada tingkat signifikansi 5% sebesar 1,66. Berdasarkan hal tersebut maka H3 yang menyatakan bahwa sikap

wajib pajak terhadap religiusitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab setuju untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan variabel bebas sikap WP terhadap religiusitas. Statistika deskriptif item-item pertanyaan variabel sanksi dapat dilihat pada Tabel 4.16. berikut:

**Tabel 4.16**  
**Statistika Deskriptif Item-Item Pertanyaan Variabel**

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
X3.1	89	2.00	5.00	3.7303	.09147	.86292
X3.2	89	2.00	5.00	3.8315	.08491	.80108
X3.3	89	3.00	5.00	4.4494	.06782	.63980
X3.4	89	1.00	5.00	4.2360	.08152	.76904
Valid N (listwise)	89					

Sumber: Lampiran

Ada empat indikator yang digunakan untuk variabel Religiusitas. Pertanyaan pertama adalah “Agama sangat penting dalam hidup saya”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3,73 yang artinya secara umum responden menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

Pertanyaan kedua adalah “Saya selalu taat beribadah”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 3,83 yang artinya secara umum responden menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

Pertanyaan ketiga adalah “Saya yakin dan patuh terhadap pemimpin agama saya”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 4,44 yang artinya secara umum responden menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

Pertanyaan keempat adalah “Saya sering berperilaku baik terhadap sesama manusia”. Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 4,23 yang artinya secara umum responden menjawab setuju. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

#### 4.4.2.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2012: 97). Untuk melihat hubungan pengaruh antara dua variabel yaitu variabel independent X Pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), Sanksi ( $X_2$ ), Religiusitas ( $X_3$ ), terhadap variabel dependent Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) untuk variabel Y sebesar 0,126 atau 12,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menjelaskan variabel independent  $X_1 - X_4$  terhadap variabel Y sebesar 12,6%.

#### 4.4.2.6 Uji Statistik F (Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2012: 98) :

- Jika nilai F lebih besar dari 4 maka  $H_0$  ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternaif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi

variabel dependen.

- Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ .

Berdasarkan tabel 4.13 untuk variabel Y dalam model ANOVA diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 5,212 dengan tingkat signifikansi 0.002 dan  $F_{tabel}$  sebesar 3,10. Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $5,212 > 3,10$ ) maka variabel  $X_1 - X_3$  secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y yaitu kepatuhan wajib pajak.

#### 4.4.2.7 Uji Statistik T (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen X, yaitu pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), Sanksi ( $X_2$ ), Religiusitas ( $X_3$ ), terhadap variabel dependent Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Pengambilan keputusan didasarkan pada probabilitas signifikansi 0,05 (5%). (Ghozali, 2012:99). Berdasarkan tabel 4.13 beberapa variabel X memiliki nilai signifikansi  $< 0,05$  (5%) yang berarti secara parsial variabel yang memiliki nilai signifikansi  $< 0,05$  (5%) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan variabel X yang memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$  (5%) tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Dalam uji t parsial ini terdapat dua variabel independent yang memiliki nilai signifikansi  $< 0,05$  (5%) yaitu variabel independent pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) dan variabel independent sanksi ( $X_2$ ). Yang berarti variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

## **4.5 Pembahasan Data Hasil Penelitian**

### **4.5.1 Pembahasan Data Hasil Penelitian Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa variabel independent (Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas), secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent (Kepatuhan Wajib Pajak).

#### **Pengetahuan**

Untuk hasil analisis secara parsial (uji t) dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan, maka akan semakin kemungkinan Wajib Pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Nurmantu (2005:32) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan/pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Fikriningrum (2012) yang juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian Hardiningsih (2011) yang dilakukan di jepara menyatakan pengetahuan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak tentang peraturan perpajakn disebabkan karena tingkat pendidikan Wajib Pajak sebagian besar atau

50% lebih masih SD, SLTP, SLTA, D1. Pengetahuan perpajakan sangat penting dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Tetapi fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu pengetahuan wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah selain itu juga kurangnya pengetahuan yang ada tentang pajak dan ketidaktahuan tentang berbagai peraturan pajak yang berlaku. Agar pengetahuan pajak meningkat maka sebaiknya pendidikan tentang pajak dilakukan di usia dini, selain itu adanya sosialisasi tentang pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak agar para wajib pajak lebih paham dan pengetahuan pajaknya meningkat. Hal tersebut sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia yaitu self assessment system yang mewajibkan wajib pajak mengetahui segala alur pemenuhan kewajiban perpajakannya mulai dari tahap awal yaitu menghitung, memperhitungkan sampai dengan melapor kewajiban perpajakannya. Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan sistem ini adalah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak atau tax mindness wajib pajak dan tax decipline wajib pajak dalam melaksanakan aturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010:16)

### **Sanksi**

Selanjutnya untuk variabel Sanksi memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2016:62),

sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan wajib pajak. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila di dalam penelitian ini ditemukan makin positif sikap wajib pajak terhadap sanksi denda maka akan makin meningkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendukung hasil penelitian Arum (2012), yang juga menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya Hal ini disebabkan wajib pajak memiliki perasaan takut diberikan sanksi oleh pemerintah. Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya perasaan takut tersebut

merupakan alat pencegah ampuh untuk mengurangi peyelundupan pajak atau kelalaian pajak jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Zain, 2007:35). Akan tetapi hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Winerungan (2013), hasil penelitiannya menunjukkan menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan perpajakan. Hal ini disebabkan karena dirasa kurang tegasnya aparat perpajakan dalam menindak kasus-kasus perpajakan. Terjadinya kasus penggelapan pajak dan mafia pajak yang membuat Wajib Pajak merasa bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas legalitas dalam peraturan perpajakan.

### **Religiusitas**

Religiusitas menunjuk pada tingkat keterikatan individu dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasi ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. Basri, dkk (2012) dalam penelitian menyatakan bahwa religiusitas yang dimiliki Wajib Pajak berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk melakukan kepatuhan perpajakan. Akan tetapi hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan perpajakan itu sendiri. Variabel Religiusitas belum memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil analisis, variabel religiusitas memiliki nilai negatif yang berarti bahwa pengaruh variabel religiusitas berbanding terbalik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak,

semakin wajib pajak tersebut religius maka semakin tidak patuh wajib pajak tersebut dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterkaitan antara urusan nilai-nilai agama dengan kepentingan berbisnis. Hal ini juga terjadi dikarenakan pada Kitab Suci tidak adanya peraturan yang mengharuskan seseorang untuk membayar pajak, sehingga membuat Wajib Pajak berpikir bahwasanya membayar atau tidak membayar pajak tidak memiliki pengaruh untuk di akhirat, dan sebaliknya apabila kita patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tidak lantas akan masuk surga. Hasil penelitian ini sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan (Setyawati, 2013) yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas Wajib Pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhannya dari Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Hal ini didukung dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 2012 ulama Nahdhatul Ulama (NU) mengatakan bahwa pembayaran pajak bukan kewajiban yang disyariatkan agama sebagaimana zakat, melainkan bagian dari kewajiban untuk taat kepada pemerintah (ulil amri), termasuk taat terhadap aturan yang dibuat. Sebenarnya NU tidak memperlmasalahkan kewajiban membayar pajak selama pengelolaan pajak dilakukan dengan amanah, namun jika terbukti tidak amanah maka kewajiban itu dianggap perlu ditinjau ulang. Hal ini terjadi terkait dengan terungkapnya berbagai kasus penyelewengan dan korupsi di sektor yang merupakan pemasukan terbesar baginegara tersebut (beritasatu.com).

Dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 59 *“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* Dalam ayat tersebut telah disebutkan bahwasannya *“...jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)...”* berlainan pendapat disini adalah pemerintah boleh memungut pajak kepada rakyatnya asalkan digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat bukan untuk digunakan untuk kepentingan pribadi (korupsi), jika korupsi terus dilakukan oleh pemerintah (ulil amri) maka rakyat boleh untuk menentang dan tidak taat atas apa yang diwajibkan pemerintah

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan, maka akan semakin kemungkinan Wajib Pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakannya semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh sanksi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Hal ini disebabkan wajib pajak memiliki perasaan takut diberikan sanksi oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi pelaksanaan sanksi maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel Religiusitas belum memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis, variabel religiusitas memiliki nilai negatif yang berarti bahwa pengaruh

variabel religiusitas berbanding terbalik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin wajib pajak tersebut religius maka semakin tidak patuh wajib pajak tersebut dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterkaitan antara urusan nilai-nilai agama dengan kepentingan berbisnis. Hal ini juga terjadi dikarenakan pada Kitab Suci tidak adanya peraturan yang mengharuskan seseorang untuk membayar pajak, sehingga membuat Wajib Pajak berpikir bahwasanya membayar atau tidak membayar pajak tidak memiliki pengaruh untuk di akhirat, dan sebaliknya apabila kita patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tidak lantas akan masuk surga.

## 5.2 Saran

Berikut adalah saran yang diajukan dalam penelitian ini :

1. KPP, sebaiknya terus melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak guna meningkatkan pendapatan pajak daerah dan juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam sosialisasinya sebaiknya menambahkan pentingnya faktor religiusitas bagi seseorang. Agar pengetahuan wajib pajak tentang religius meningkat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari sisi religiusnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian tidak hanya mengambil satu tempat objek penelitian, tetapi mengambil beberapa tempat objek penelitian sehingga didapat sampel penelitian yang lebih besar. Dan juga menambah variasi variabel independen yang belum digunakan dalam penelitian ini.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Namun, peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Peneliti ini hanya menggunakan teknik pengambilan data dengan menggunakan kuesioner yang telah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya, untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan teknik pengambilan data menggunakan wawancara langsung kepada wajib pajak guna mendapatkan hasil yang lebih optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Terjemahan

- Agus, B. 2006. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ancok, D. & Suroso, F. 2011. *Psikologi Islami ; Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atang Abdul Hakim. 2008. *Metodologi Studi Islam*
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 2010. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Basri, Yesi Mutia, Dkk 2012. *Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Tampan Pekanbaru)*. Diambil dari: [asp.trunojoyo.ac.id](http://asp.trunojoyo.ac.id) (1 April 2016)
- B.Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Cahyonowati, nur. 2011. *Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi*. Diambil dari: [Scholar.google.com](http://Scholar.google.com) (1 Oktober 2016)
- Feby Eileen Wanarta dan Yeni Mangotin. 2014. *Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak*. Diambil dari: [Eprint.ums.ac.id](http://Eprint.ums.ac.id) (1 April 2016)
- Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*. Diambil dari: [ejournal.unri.ac.id](http://ejournal.unri.ac.id) (5 April 2016).
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan* (24 November 2016).
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press
- Gazi Inayah. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Jalaluddin. 2005. *Psikologi Agama*. Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Mahmudi, Hafidz dan Kusmuryanto. 2014. *Integritas Moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk Badanusaha, Dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak*. Diambil dari jurnal.unes.ac.id (1 April 2016).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Nurmatu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Indonesia.
- Puspa, Arum Harjanti. 2012. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas* (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). Diambil dari: Scholar.google.com (1 April 2016)
- Pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak. Diakses dari [www.kadin-indonesia.or.id](http://www.kadin-indonesia.or.id)
- Qadim, Abdul. 2002. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariq al Izzah
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Setyawati, Eka. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Skripsi, Diambil dari: Scholar.google.com (11 Desember 2016)
- Rajagukguk, M Sondang dan Fitri Sulistianti. 2011. *Religiosity Over Law And Tax Compliance*. Diambil dari: Scholar.google.com (1 April 2016)
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Saraswati, Angun Kurnia. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan* (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta) Diambil dari: core.ac.uk. (1 April 2016)

- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *tentang tata cara Pendaftaran NPWP*.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat
- Widayati dan Nurlis, 2010. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Gambir Tiga*. Diambil dari: [ejournal.unri.ac.id](http://ejournal.unri.ac.id) (5 April 2016).
- Winerungan, O.L. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Blitung*. Jurnal EMBA. Vol.1, No.3.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat
- [www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286](http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286), diakses 26 Mei 2016.
- [www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak](http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak), diakses 27 Mei 2016.
- [www.beritasatu.com/nasional/72003-inilah-alasan-nu-ikut-campur-urusan-bayar-pajak.html](http://www.beritasatu.com/nasional/72003-inilah-alasan-nu-ikut-campur-urusan-bayar-pajak.html), diakses 5 Desember 2016.



# **Lampiran-lampiran**



# **1. Lampiran Bukti Konsultasi**



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN-PT/ Ak-X/S1/II/2007  
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Seto Widagsono  
NIM/Jurusan : 12520057/Akuntansi  
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si  
Judul skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen)

No	Tanggal	Materi Konsul	Tanda Tangan Pembimbing
1.	9 Februari 2016	Pengajuan outline	1.
2.	11 Februari 2016	Revisi judul skripsi	2.
3.	12 Februari 2016	Revisi judul skripsi	3.
4.	13 Maret 2016	Konsultasi indikator variabel	4.
5.	15 Maret 2016	Konsultasi indikator variabel	5.
6.	10 Mei 2016	Proposal Bab I, II, III	6.
7.	25 Mei 2016	Revisi, ACC Proposal	7.
8.	12 Agustus 2016	Skripsi BAB IV	8.
9.	9 September 2016	Revisi BAB IV	9.
10.	28 November 2016	Revisi BAB IV	10.
11.	9 Desember 2016	Revisi BAB IV dan V	11.
12.	21 Desember 2016	Revisi dan ACC skripsi	12.

Malang, 22 Desember 2016  
Mengetahui:  
Ketua Jurusan Akuntansi



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP 19770702 200604 2 001

## 2. Lampiran Kuesioner





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Jalan Gajayana 50 Malang, telp (0341) 558881 Faksimile (0341)  
558881

Lampiran : Kuesioner Penelitian  
Perihal : Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner Penelitian

Kepada Yth  
Bapak/Ibu Wajib Pajak Orang Pribadi  
Di Malang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul  
**“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak”**, maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul  
tersebut.

Identitas peneliti:

Nama : Seto Widagsono

NIM : 12520057

Program Studi/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi

Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini sedikit meminta waktu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Demi kenyamanan responden, data Bapak/Ibu sekalian akan saya rahasiakan. Terimakasih atas perhatian dan waktunya.

Hormat saya,

Seto Widagsono

**Data Responden**

Nama responden		
Umur		
Jenis kelamin *)	Laki-Laki	Perempuan
Pekerjaan		
Pendidikan terakhir		

\*) Coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER**

Berilah tanda silang (X) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing pendapat yang Anda berikan.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

➤ Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya menyampaikan SPT tepat pada waktunya					
2	Saya mengisi formulir SPT dengan benar					
3	Saya mengisi formulir SPT dengan lengkap					
4	Saya mengisi formulir SPT dengan jelas					

➤ Variabel Pengetahuan Perpajakan

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya paham dengan pengertian pajak					
2	Saya mengetahui fungsi dari pajak					
3	Saya mengetahui jenis-jenis pajak					
4	Saya dapat menghitung tarif pajak pribadi					

➤ Variabel Sanksi

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Pemerintah akan menjatuhkan hukuman kepada saya jika menemukan bahwa saya tidak melaporkan beberapa atau seluruhnya pendapatan kena pajak					
2	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat					
3	Anda merasa sudah sepantasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga					
4	Denda sebesar 2% per bulan adalah wajar					

➤ Variabel Religiusitas

No	Indikator Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Agama sangat penting dalam hidup saya					
2	Saya selalu taat beribadah					
3	Saya yakin dan patuh terhadap pemimpin agama saya					
4	Saya sering berperilaku baik terhadap sesama manusia					

### **3. Lampiran Surat Izin Penelitian**





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III**

JALAN LETJEN S. PARTMAN No.100 MALANG KODE POS 65122  
TELEPON (0341) 403333 - 403481-82; FAKSIMILE (0341) 403483; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 500200  
E-MAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S- 4136 WPJ.12/2016  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Izin Riset  
a.n. Seto Widagsono, NPM 12520057

22 Juni 2016

Yth. Ketua Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Jalan Gajayana 50 Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor Un.3.5/TL.00/555/2016 tanggal 17 Juni 2016 hal ljin Riset, atas :

Nama / NPM : Seto Widagsono / 12520057

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Kepanjen, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id)

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,



Rudy Gunawan Bastari  
NIP 196503201992031001

Tembusan :  
Mahasiswa yang bersangkutan.

Kp.:BD.05/BD.0502

## 4. Lampiran Olahan SPSS



no	Y .1	Y .2	Y .3	Y .4	X 1.	X 1.	X 1.	X 1.	X 2.	X 2.	X 2.	X 2.	X 3.	X 3.	X 3.	X 3.
1	3	4	3	3	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	5	5
2	4	5	5	5	4	5	2	2	1	5	5	1	2	5	5	5
3	4	4	4	4	4	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3
4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	3	3	3	4	5	4
5	3	3	3	3	4	4	3	2	4	4	5	5	4	4	4	4
6	3	3	3	3	4	4	4	3	4	2	2	3	2	3	5	4
7	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	3	3	3	5	5
8	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	4	5	4
9	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4
10	5	5	5	5	4	3	3	4	3	4	3	2	3	4	5	4
11	4	4	4	5	3	3	3	4	2	4	4	2	4	4	5	4
12	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3
13	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	2	3	5	4
15	5	5	5	5	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	5	5
17	3	4	3	4	4	4	3	4	5	5	3	3	4	5	5	4
18	5	5	5	5	4	4	3	5	5	4	3	3	3	5	4	5
19	5	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2	4	4	4	4	4
20	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5
21	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
22	4	4	4	5	3	4	3	4	3	3	2	1	4	4	5	5
23	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	5	4	4	4	4	4	2	2	5	4	2	2	4	2	4	4
25	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	2	4	4	5	5
26	4	4	5	4	4	4	2	2	5	4	4	2	4	4	5	4
27	4	4	5	5	5	4	2	2	4	4	4	5	5	4	4	4
28	4	5	4	4	4	3	2	2	4	4	2	2	4	4	5	5
29	4	4	4	3	4	4	2	2	4	4	2	2	5	5	5	5
30	4	4	4	4	4	4	2	2	5	5	5	5	5	4	4	5
31	5	4	3	3	4	4	2	2	4	4	2	2	4	4	5	5
32	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4
33	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	5
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	3	3	3	3	4	4	3	2	4	4	5	5	4	4	4	4
36	3	3	3	3	4	4	4	3	4	2	2	3	2	3	5	4
37	4	4	4	4	4	4	2	2	4	5	3	3	3	3	5	5
38	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	3	3	3	4	5	4

39	4	5	5	5	4	5	2	2	1	5	5	1	2	5	5	5
40	4	4	4	4	4	3	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3
41	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	5	5	5	3
42	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	5	5
43	3	4	3	3	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	5	5
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
45	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5
46	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5
no	Y	Y	Y	Y	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	.1	.2	.3	.4	1.	1.	1.	1.	2.	2.	2.	2.	3.	3.	3.	3.
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
47	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	5	4	3	2	3	3
48	4	4	5	4	4	5	5	4	3	5	4	5	4	5	5	4
49	4	4	4	4	3	4	3	3	2	3	2	2	3	4	4	4
50	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
51	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	4
52	3	4	3	3	2	2	1	1	2	3	1	1	4	3	5	4
53	4	4	3	3	3	3	3	4	3	2	2	2	5	3	4	3
54	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	5	5
55	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5
56	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	5	4
57	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	5	4
58	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
59	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	5	5	4
60	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	5	4
61	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4
62	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	5	4
63	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	5	5
64	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	5
65	4	5	5	5	5	4	3	1	5	5	5	5	4	5	3	5
66	4	5	5	5	3	4	2	3	5	5	3	4	3	4	3	4
67	3	4	4	5	2	3	1	1	3	4	4	3	4	5	4	5
68	3	3	4	4	3	3	2	2	4	4	3	3	4	3	3	3
69	4	4	5	5	4	4	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3
70	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4
71	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	2	4	5	5	5	5
72	2	3	5	2	1	1	4	3	3	3	1	4	5	5	4	2
73	3	4	5	2	4	1	2	2	3	2	1	4	5	2	4	3
74	4	2	3	2	5	2	1	4	5	2	4	3	3	3	4	4
75	4	3	4	5	2	4	3	2	4	2	3	4	4	3	3	5
76	4	5	5	2	1	4	4	2	5	5	5	5	2	3	4	1

77	4	3	4	5	4	4	5	4	3	5	3	4	3	3	5	4
78	4	3	5	4	3	3	4	5	4	5	3	4	3	4	4	5
79	3	4	5	5	5	5	4	5	4	3	3	3	5	5	5	4
80	4	4	4	4	2	2	2	2	3	4	3	4	4	4	5	4
81	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3
82	4	3	4	4	4	3	3	4	4	5	5	3	4	4	4	4
83	5	5	5	5	4	4	3	3	4	5	5	4	5	5	5	5
84	4	4	4	4	5	4	3	3	4	5	4	2	4	4	4	5
85	4	4	5	4	3	4	3	3	2	2	2	4	4	5	5	5
86	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	2	3	4	4	5	5
87	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4
88	4	4	5	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	5	4
89	3	4	5	3	4	4	3	3	4	5	4	4	5	5	4	4



## HASIL OLAHAN SPSS

### Uji Analisis Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan	89	1.00	5.00	3.35	.88370
Sanksi	89	1.00	5.00	3.5	.384037
Religius	89	2.00	5.00	4.025	.76821
Kepatuhan	89	2.00	5.00	3.975	.288834
Valid N (listwise)	89				

### Uji Validitas

Correlation (Y)

**Correlations**

		Y1
Y1	Pearson Correlation	.600**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	89
Y2	Pearson Correlation	.745**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	89
Y3	Pearson Correlation	.467**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	89
Y4	Pearson Correlation	.593**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	89

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlation (X1)

Correlations		X1
X1.1	Pearson Correlation	.700**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	89
X1.2	Pearson Correlation	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	89
X1.3	Pearson Correlation	.791**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	89
X1.4	Pearson Correlation	.841**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	89

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlation (X2)

Correlations		X2
X2.1	Pearson Correlation	.698**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	89
X2.2	Pearson Correlation	.730**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	89
X2.3	Pearson Correlation	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	89
X2.4	Pearson Correlation	.734**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	89

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlation (X3)

Correlations

	X3
X3.1 Pearson Correlation	.667**
Sig. (2-tailed)	.000
N	89
X3.2 Pearson Correlation	.735**
Sig. (2-tailed)	.000
N	89
X3.3 Pearson Correlation	.810**
Sig. (2-tailed)	.000
N	89
X3.4 Pearson Correlation	.714**
Sig. (2-tailed)	.000
N	89

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Uji Reabilitas**

a. Reliability (Y1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.446	4

b. Reliability (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.800	4

c. Reliability (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.719	4

d. Reliability (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.719	4

**Uji Normalitas Data**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Standardized Residual
<b>N</b>		<b>89</b>
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98280674
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.046
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		.676
Asymp. Sig. (2-tailed)		.750

a. Test distribution is Normal.

**Uji Heteroskedastitas**

**Correlations**

		abs_res	
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	-.036
		Sig. (2-tailed)	.740
		N	89
	X2	Correlation Coefficient	-.097
		Sig. (2-tailed)	.390
		N	89
	X3	Correlation Coefficient	-.007
		Sig. (2-tailed)	.948
		N	89

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Uji Autokorelasi

### Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.394 <sup>a</sup>	.155	.126	1.73574	1.746

a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

b. Dependent Variable: y

## Uji Multikolinieritas

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.231	1.797		5.694	.000		
	x1	.278	.093	.321	2.989	.004	.714	1.400
	x2	.312	.099	.154	1.983	.043	.680	1.471
	x3	-.027	.074	-.038	-.370	.712	.731	1.368

a. Dependent Variabel Y

## Analisis Regresi Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	10.231	1.797		5.694	.000			
	x1	.278	.093	.321	2.989	.004	.187	.131	.120
	x2	.312	.099	.154	1.983	.043	.131	.190	.054
	x3	-.027	.074	-.038	-.370	.712	.172	.290	-.380

a. Dependent Variabel Y